

P-ISSN: 2774-4574 ; E-ISSN: 2774-4582
TRILOGI, 3(1), Januari-April 2022 (38-47)
©2022 Lembaga Penerbitan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
DOI: <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i1.3787>

JURNAL
TRILOGI
Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI, ANAK HASIL ZINA, DAN ANAK HASIL LUAR NIKAH

A. Malthuf Siroj

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
malthuf@unuja.ac.id

Moh. Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
zain2406@gmail.com

Ismail Marzuki

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
Ismail.mz2805@gmail.com

Abstract

Inheritance law is a set of legal rules that regulate the mechanism for transferring the inheritance of the heir to his heirs in accordance with their respective parts that have been determined. This study describes comprehensively about the position and status of substitute heirs, child of adultery and child out of wedlock. Considering that there are still many people who think that the three are not in a position as heirs. The method used in this research is the juridical-normative method with a descriptive analytical approach. Based on the analysis carried out, it is known that the replacement heirs based on the principle of justice are entitled to get inheritance, but the amount of their share must not exceed the share of the heirs who are equal to those replaced. While the position of a child resulting from adultery in terms of inheritance is only in the lineage of his mother and his mother's family, not on the man who caused the birth of the child, but the competent institution can impose ta'zir by obliging him to meet the needs of the child and the provision of assets when he died by means of a mandatory will. The status of children born out of wedlock is the same as children from legal marriages based on the decision of the Constitutional Court.

Keywords: *inheritance law; substitute heirs, child of adultery, child out of wedlock*

Abstrak

Hukum waris merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme pemindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan. Penelitian ini memaparkan secara komprehensif tentang kedudukan dan status ahli waris pengganti, anak hasil zina dan anak hasil luar nikah.

Mengingat masih banyak kalangan yang menilai bahwa ketiganya tidak berada dalam posisi sebagai ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan analisa yang dilakukan diketahui bahwa ahli waris pengganti berdasarkan asas keadilan berhak untuk mendapatkan harta pusaka, namun besaran bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sementara kedudukan anak hasil zina dalam hal waris-mewarisi hanya ada pada nasab ibunya dan keluarga ibunya, tidak pada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, namun lembaga yang berwenang dapat menjatuhkan ta'zir dengan mewajibkannya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan pemberian harta saat ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Adapun anak hasil luar kawin statusnya sama dengan anak dari hasil perkawinan yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi.

Kata kunci: hukum waris, ahli waris pengganti, anak hasil zina, anak hasil luar kawin

1 Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam dikenal dengan beberapa sebutan, antara lain hukum faraid dan wirasah, yang secara substantif mengatur masalah harta benda dan hak-hak atas harta benda tersebut (Safryan Dilapanga dkk., 2021). Lebih spesifik, hukum kewarisan Islam mengatur tata hubungan manusia dalam masalah harta benda, meliputi pewaris, ahli waris, harta warisan, dan pembagian warisan. Pada persoalan terakhir (pembagian warisan), umumnya timbul berbagai konflik di antara sesama ahli waris, manakala seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hukum waris Islam.

Hal ini semakin rumit, tatkala pemerintah Indonesia masih belum memiliki hukum waris yang berlaku secara nasional sebagaimana hukum perkawinan. Sementara ini, hukum waris di Indonesia diselesaikan dengan menggunakan beberapa aturan hukum, sebagian masyarakat ada yang masih tetap berpegang pada hukum perdata (BW), sebagian yang lain berpedoman pada hukum adat masing-masing daerah, dan ada pula yang mengacu pada hukum Islam (Humaira, 2021). Adanya beberapa aturan hukum yang mengatur masalah harta warisan di tengah masyarakat tentu menimbulkan persoalan tersendiri, karena tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, patut bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan hukum waris yang berlaku dalam skala nasional, agar masyarakat Indonesia memiliki pedoman khusus dalam masalah hukum waris.

Meskipun demikian, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam, maka dalam persoalan hukum waris, mereka lebih memilih untuk merujuk dan menerapkan hukum

waris Islam di kalangan mereka. Pelaksanaan hukum waris ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 171 KHI dinyatakan bahwa hukum waris adalah

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”.

Dari rumusan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 hal utama yang diatur dalam permasalahan hukum waris, yaitu;

- a) Harta peninggalan pewaris
- b) Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris
- c) Berapa bagian masing-masing ahli waris

Dalam Pasal 174 (1) KHI, seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli waris manakala;

- a) Memiliki hubungan darah; hubungan darah disebut juga dengan hubungan nasab atau kekerabatan, baik dari golongan darah laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; maupun dari golongan darah perempuan seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang telah meninggal dunia, baik sesuai dengan bagian yang telah ditentukan maupun mendapat sisa (*ashabah*) (Hermanto & Ismail, 2020).
- b) Memiliki hubungan perkawinan; hubungan yang disebabkan karena adanya ikatan perkawinan. Ahli waris karena hubungan perkawinan ini terdiri dari duda atau janda, yang ditinggal mati oleh pasangannya.

Pada Pasal 174 (2) KHI dinyatakan secara tegas bahwa jika seluruh ahli waris ada, maka yang berhak untuk mendapatkan harta pusaka hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka akan muncul persoalan ketika ada sebagian ahli waris yang tidak ada, misalnya terkait dengan status ahli waris pengganti, hak kewarisan anak hasil zina dan anak hasil luar nikah. Tiga (3) kelompok ini cenderung diabaikan oleh banyak kalangan, karena sebagian dianggap bukan sebagai ahli waris utama. Penelitian ini berusaha untuk menguraikan dan menganalisis secara jelas dan komprehensif terkait permasalahan dan kedudukan (status) ahli waris pengganti, hak kewarisan anak hasil zina dan anak hasil luar nikah.

2 Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan penekatan deskriptif analitis. Sumber primer dalam penelitian ialah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Sementara sumber sekundernya merujuk pada berbagai literatur yang dapat diakses secara online maupun offline yang meliputi artikel-artikel jurnal, buku, hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Seluruh data atau informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan konsep-konsep, teori-teori, dan pendapat para pakar, untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

3 Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum Terhadap Status Kewarisan Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu (ahli waris pengganti) adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup. Hal ini karena jika orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara

mutlak (Huzaini, 2019). Istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberadaan atau eksistensi ahli waris pengganti diakui sebagai bagian dari ahli waris yaitu dalam ketentuan Pasal 185 (1) KHI. Dalam rumusan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Meskipun kedudukan ahli waris pengganti diakui di dalam KHI, namun ada kalangan yang menentanginya, seperti Habiburrahman mahasiswa doktor UIN Sunan Gunung Djati dalam disertasinya yang mengkaji tentang pasal 185 KHI menyatakan bahwa ketentuan tersebut berasal dari pemikiran Hazairin yang ditafsirkan berdasarkan teori *receptie* dengan mengadopsi hukum waris BW. Oleh karena itu, ahli waris pengganti harus dihapus karena bertentangan dengan otoritas keyakinan umat Islam dalam menjalankan ketentuan hukum Allah dan Rasulullah, bertentangan pula dengan prinsip keadilan dan asas legalitas dalam teori-teori penetapan hukum islam (Sarmadi, 2013).

Lebih jauh, terlepas dari pro dan kontra tentang ahli waris pengganti Raihan A. Rasyid, membedakan istilah ahli waris pengganti antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, *ahli waris pengganti* adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan *pengganti ahli waris* adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris (Adam dkk., 2015).

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin (Hazairin, 1961) merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ؕ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
 (النساء: 33)

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS an-Nisa’: 33).

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah an-Nisa’ mengandung makna bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta *allazin aqadat aymanukum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada *mawali* itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Surat An-Nisa’ Ayat 11.

Ketentuan ini oleh Hazairin sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral. Berbeda dengan Bangsa Arab yang menganut azas patrilineal akibat interaksi budaya yang mempengaruhinya. Dengan demikian, konteks Indonesia lebih tepat dengan sistem kewarisan Islam berdasarkan asas bilateral, seperti umumnya yang telah berjalan di masyarakat Jawa dan sekitarnya.

Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dalam masalah ini, ulama’ ahlussunnah dan juga syi’ah, sepakat bahwa anak laki-laki menghibab cucu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, karena ada anak kakek (saudara ayah anak laki-laki) yang masih hidup menghibabnya, meskipun ia (paman) tidak pernah berbuat jasa mengurus ayahnya.

Menurut Khusniati Rofiah, penafsiran yang dilakukan Hazairin terhadap kata *mawali* adalah dengan suatu pendekatan gramatikal yang

berbeda dengan *fuqaha’* dan *mufassir* awal. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis, melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap kata mawali itu sendiri. Menurut Hazairin makna mawali dalam al-Qur’an semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya (Hamid, 2007).

Selain itu, mengenai ahli waris pengganti, pendapat Hazairin dirasa relevan namun dalam konteks kasus cucu menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena dirasa tidak adil dan tidak layak serta tidak manusiawi menghukum seseorang yang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dulu dari kakeknya. Hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu karena ditinggal yatim, melarat, dan miskin.

Yang bisa dikategorikan dengan ahli waris pengganti adalah anak laki-laki dan perempuan, hal ini dikaitkan dengan pengertian anak dalam bahasa indonesia, yakni anak diartikan sebagai keturunan yang kedua. Kata anak juga padanan kata *walad*, yang dalam bahasa arab artinya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang

yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan, tidak boleh melebihi. Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu (Zahari, 2006).

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti (Mahkamah Agung, 2011);

1. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
2. Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah :
 - a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
 - b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
 - c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
 - d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
 - e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
 - f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

Seiring dengan perkembangannya asas persamaan hak dan kedudukan (*equal right and equal status*) maka ketentuan pasal 185 KHI. yang menegaskan: "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya", kalimat

"anaknya" tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Analisis Hukum Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina dan Anak Hasil Luar Nikah

1. Anak Hasil Zina dan Kewarisannya

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*), meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan perzinahan ataupun laki-laki lainnya. Banyak ulama' menyamakan posisi anak hasil zina dengan anak li'an, namun pada dasarnya status hukum antara anak hasil zina dengan anak li'an sama-sama tidak sah. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa anak hasil zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan anak li'an dari perempuan yang bersuami, namun anak yang dilahirkan tidak diakui oleh suaminya. Anak hasil zina tidak mempunyai nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, ini merupakan pendapat jumhur, dalam hal ini anak zina sama dengan anak li'an (Syarifuddin, 2008).

Dalam perspektif lainnya, disebutkan bahwa anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya (kumpul kebo).

Dalam hal hukum yang berlaku tentang kewarisan anak hasil zina apakah sama dengan anak li'an atau tidak, ulama' berselisih pendapat akan hal itu. Jumhur ulama' termasuk Hambali berpendapat bahwa dalam hal yang menyangkut kewarisan anak hasil zina sama sepenuhnya dengan anak li'an. Pendapat yang berbeda dalam hal ini muncul dari al-Hasan bin al-Shalih yang mengatakan adanya bentuk perbedaan antara keduanya yaitu bahwa ashabah dari anak zina itu bukan ibunya atau ashabah dari ibunya, tetapi seluruh umat Islam dalam arti diberikan kepala baitul mal sebagai warisan karena ibunya sama sekali tidak terikat dalam perkawinan (Syarifuddin, 2008).

Tetapnya hubungan kewarisan antara anak li'an dan anak hasil zina di satu pihak dan ibunya di pihak lain, dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya itu, disebabkan karena terjadinya hubungan nasab antara anak yang lahir dengan ibunya secara alamiah. Dalam arti kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggauli si ibu tersebut.

Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata-mata oleh sebab hukum artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak hasil zina maupun anak li'an tidak mempunyai status hukum seperti ini. Oleh karena itu, ia hanya punya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang berhubungan nasab melalui dan dengan ibunya itu, tidak dengan ayahnya (Syarifuddin, 2008).

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin ketentuan hukum yang ditelurkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah (MUI, 2012):

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- c. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - 1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - 2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

2. Anak Hasil Luar Nikah dan Status Kewarisannya

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mendapatkan posisi yang sangat rendah dan nista di mata masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat Jawa dan Sunda anak luar kawin disebut dengan "anak haram jaddah" atau

"anak kowar" yang artinya anak yang dilahirkan dari persetubuhan yang haram. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa hasil anak yang dilahirkan merupakan anak yang berstatus haram, meskipun anak yang dilahirkan dari hasil hubungan terlarang yang dilakukan oleh orang tuanya sama sekali tidak ikut berdosa atas perbuatan itu sehingga ia tidak boleh turut menanggung dosanya. Tapi pada kenyataannya, si anak yang lebih banyak menanggung akibatnya, baik secara hukum maupun secara sosial. Di lingkungan masyarakat ia selalu menjadi objek cibiran dan cemoohan, tetapi sangat ironis ketika si ayah yang menumbuhkan beih keturunan tersebut malah jarang terkena dampak sosialnya, disamping secara yuridis ia tidak pula terkena kewajiban memelihara si anak (Witanto, 2012).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada dua pendirian menyangkut anak yang lahir di luar perkawinan sah, antara lain:

- a. Menganggap anak-anak ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan, dan hukuman, walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, serta tanpa perkawinan sesuai legal formal.
- b. Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan, baik bagi ibu maupun bagi si anak.

Dalam hukum adat jawa kedudukan seorang anak luar kawin tidak berbeda dengan prinsip dalam hukum adat minangkabau maupun hukum islam, yaitu hanya memiliki jalur kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga mereka hanya dapat mewarisi dari harta peninggalan ibu kandungnya saja, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 Reg. 216 K/SIP?1958 yang mengandung kaidah hukum antara lain:

"Seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum adat waris jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai Bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak di luar perkawinan".

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat jawa adalah parental-bilateral, seperti halnya juga hukum islam yang menganut sistem kekerabatan dalam hukum waris secara parental-bilateral, walaupun dalam beberapa hal cenderung menunjukkan sistem kekerabatan patrilineal seperti pada penyebutan nama bapak dibelakang nama si anak. Bagian waris anak perempuan lebih kecil dari bagian anak laki-laki

dan kewajiban-kewajiban istri yang harus tinggal di tempat tinggal suami untuk mengurus harta perkawinan, semata-mata tidak dapat menjadi alasan bahwa Islam menganut sistem kewarisan patrilineal (Witanto, 2012).

Sedangkan menurut Hukum Perdata, konsepsi anak di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Pasal 272 dan 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Pasal 272

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Pasal 280

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 KUHPerdata, yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan dari pasal 272 KUHPerdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya, kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh pasal 273 KUHPerdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya, yang diukur berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang (Witanto, 2012).

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis, tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak meninggal lebih dahulu dari ayah dan ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 870 KUHPerdata, yaitu:

Pasal 870

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh keduanya.

Sedangkan dalam hal anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan yang

sah atau suami/istri, dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dari harta peninggalan, jatuh kembali kepada keturunan sah dari ayah atau ibunya (Witanto, 2012).

Pada dasarnya hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) yang telah mengakuinya saja, dalam arti hubungan tersebut tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, baik dari pihak si ayah maupun dari pihak ibu yang mengakuinya. Sehingga dari selain mereka itu tidak terputus hubungan keperdataan dengan si anak, hal ini sesuai dengan pasal 872 dan 873 KUHPerdata, yaitu:

Pasal 872

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Pasal 873

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Oleh karena itu tindakan pengakuan itu telah menyambungkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya, maka sejak saat itu pula, hukum waris berlaku baginya. Artinya anak-anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya akan memiliki hak untuk mewarisi (Witanto, 2012), hal ini sesuai pasal 863 dan 864 KUHPerdata, yaitu:

Pasal 863

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka

adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tigaperempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.

Pasal 865

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

3. Analisis Putusan MK Tentang Anak Hasil Luar Nikah

Keputusan spektakuler telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at tanggal 17 Februari 2012 lalu. Institusi yang dipimpin oleh Mahfud MD itu mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan saksi atau tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Putusan MK dengan Nomor 46/PUU-IX/2011 tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Mohammad Mahfud MD didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Keputusan tersebut bermula dari kisah kasih antara Machica-Moerdiono. Machica adalah mantan artis dangdut tahun 90-an yang bernama asli Aisyah Mukhtar. Sedangkan Moerdiono adalah mantan menteri sekretaris Negara era Soeharto. Seperti diberitakan Machica menikah sirri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Pada tahun 1996 dari mereka lahir seorang anak bernama M. Iqbal Ramadhan, tapi tidak diakui Moerdiono.

Machica Mukhtar lalu menggugat Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah dan Pasal 43 Ayat (1) dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya. Alasannya Machica ingin memperjuangkan pengakuan anaknya, hasil dari pernikahan sirri dengan menteri sekretaris negara era Orde Baru. Langkah itu pun ia tempuh dengan berbagai cara mulai dari pengajuan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang sampai pengaduannya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dan langkah terakhir yang ditempuhnya adalah mengajukan *judicial review* (hak uji materiil) kepada MK atas Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang*

berlaku." Sedangkan Pasal 43 Ayat (1) tersebut berbunyi, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Permohonan Machica ini kemudian dikabulkan oleh MK. Dalam putusannya nomor 46/PUU-IX Tahun 2011, MK menetapkan seharusnya ayat tersebut berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Dalam pertimbangannya, MK menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Barangkali dalam hal ini MK berasumsi bahwa bayi tidak bersalah atas kelahirannya. Setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga tidak semestinya ia dirugikan akibat ulah orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ يَمَجِسَانِيَّةً... (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi..." (HR. Bukhari)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amien menegaskan bahwa, putusan MK tersebut sangat kontroversial di kalangan umat Islam dan menimbulkan kegelisahan luar biasa, melanggar syariat Islam dan merubah tatanan Islam. Menurut Makruf, akibat dari keputusan MK tersebut sama saja dengan mendudukkan anak hasil zina sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah maupun hak waris. Menurutnya, untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak perlu dengan memberikan 'hubungan perdata' kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Akan tetapi perlindungan tersebut dengan menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan

harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*," tandasnya.

MUI, sebagaimana dikatakan Makruf, berharap kepada MK untuk memberi tahu dan mengundang jika ada pengujian undang-undang yang berkaitan dengan ajaran Islam pada masa mendatang. Lebih jauh, Makruf mengatakan bahwa pihaknya juga merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk mengajukan dan membahas revisi UU tentang MK dengan mengatur kembali hal-hal terkait dengan pelaksanaan kewenangan MK yang pokok-pokoknya telah diatur dalam UUD 1945 agar menjadi lebih proporsional, tidak berlebihan, dan melampaui batas-batas kewajaran.

Selama ini MK berdalih bahwa ia mengabulkan *judicial review* Machica UU perkawinan No. 2 ayat (2) dan UU No. 43 ayat (1), karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tetapi sesungguhnya setelah mengabulkan permohonan Machica, MK juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 di atas, karena dengan demikian berarti MK tidak menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjamin agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu, yakni menjadikan anak haram itu sebagai anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya..

4 Kesimpulan

Masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Seiring dengan perkembangannya asas persamaan hak dan kedudukan (*equal right and equal status*) maka ketentuan pasal 185 KHI. yang menegaskan: "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya", kalimat "anaknya" tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Sementara anak hasil zina secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak tersebut dapat saling mewarisi hanya dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang berzina dengan si ibu anak tersebut. Namun meski demikian, pemerintah (negara) melalui lembaga

yang berwenang (pengadilan) dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang menjadi penyebab lahirnya anak hasil zina tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut dan ketika laki-laki tersebut meninggal wajib pula memberikan harta melalui wasiat wajibah. Anak hasil zina tentu berbeda dengan anak hasil luar kawin yang dalam bahasa masyarakat sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan anak hasil kawin sirri. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka status anak luar kawin sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah, setelah dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5 Referensi

- Adam, K., Syamsuddin, S., & Katmono, K. (2015). Kritik Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Warisan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3(06).
<http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i06.150>
- Hamid, A. G. (2007). Kewarisan dalam Perspektif Hazairin. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 4(1).
- Hazairin, H. (1961). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Tintamas.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 8(1).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3853>
- Humaira, S. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3).
<https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4361>
- Huzaini, M. D. P. (2019). *Mengenal Kembali Plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional*. hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional-lt5cf785616f9ab>
- Mahkamah Agung, M. A. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Revisi 2010). Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

- MUI, M. U. I. (2012). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA*.
- Safryan Dilapanga, M. M., Astaty, D., & Nurjannah, E. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 450. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769>
- Sarmadi, A. S. (2013). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577>
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka.
- Zahari, A. (2006). *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam* (Cetakan 2). Pemerintah Kota Pontianak.